

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Sistem norma yang dimaksud terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian serta doktrin (ajaran). Objek dari penelitian hukum normatif yaitu mengenai kaidah ataupun aturan hukum, apakah suatu peristiwa sudah sesuai dengan sistem norma yang ada seperti peraturan perundangan, asas-asas, perjanjian-perjanjian, dan lain-lain serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sedangkan Penelitian Empiris yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang lengkap dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²

B. Sumber Data

1. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang

¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

² Ibid, hlm 156

berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai baha hukum.³

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, terkait dengan peraturan-peraturan yang akan saya gunakan seperti :

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

4) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

5) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

6) Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

³ Ibid, hlm156

8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- 1) Hasil penelitian yang terkait
- 2) Buku-buku tentang *Informed Consent*, Keluarga Berencana, Alat Kontrasepsi, Bidan dan Pratik Bidan
- 3) Jurnal-jurnal yang terkait
- 4) Pendapat dari ahli hukum
- 5) Berita dari internet

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari :

Kamus ensiklopedia.

d. Bahan non hukum

Buku tentang kode etik kedokteran, kode etik kebidanan, buku tentang rumah sakit, buku tentang kebidanan dan artikel tentang alat kontrasepsi

2. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.⁴

Data primer dalam penelitian ini yaitu :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian diambil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan mengambil lokasi Praktik Bidan Klinik Perintis Putra Cilacap

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penunjukan sesuai dengan persyaratan atau tujuan dalam penelitian ini.

c. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah :

1) Bidan-Bidan di Klinik Perintis Putra Cilacap

⁴ Ibid, hlm 156

2) Akseptor KB di Klinik Perintis Putra Cilacap

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah dr.Frianton TS.,Sp.Og, (K). Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (kebidanan dan kandungan).

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan mengenali asas-asas, norma dan kaidah dalam peraturan Perundang-undangan.

b. Data primer : pedoman wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur maupun bebas dengan responden dan narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada responden dan narasumber. Dalam hal ini Dengan mewawancarai Bidan dan Akseptor dan Dokter Spesialis.⁵

E. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu

⁵ Ibid, 160

menggabungkan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.